



P U T U S A N

NOMOR 352/PID/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUH. ARMAWADDIN Als. ADI bin LA AOWU,
Tempat lahir : Jakarta,
Umur/Tgl lahir : 51 tahun/24-Januari-1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Warakas III Gg.IV No.32 Rt.011/Rw.04
Kelurahan Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik, sejak tanggal 1-Agustus-2018 sampai dengan tanggal 20-Agustus-2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21-Agustus-2018 sampai dengan 26-September-2018 ;
3. Penahanan dalam Kota Jakarta oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27-September-2018 sampai dengan tanggal 8-Oktober-2018 ;
4. Selanjutnya terhadap Terdakwa t i d a k dilakukan Penahanan

Dalam perkara ini ditingkat Banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum "RAMLY, SH., Advokat berkantor di One Pacific Place lantai 11 Sudirman Central Business Distric, Jalan Jendefral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.Ref.6-9 RR-PID/VI/2019 tertanggal 25-Juni-2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan NOMOR 352/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25-September-2019 Nomor 352/PID/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25-September-2019 Nomor 352/PID/2019/PT.DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa MUH.ARMAWADDIN Alias ADI Bin LA AOWU pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018 bertempat di Rumah kosan Jalan Warakas III Gang 06 Nomor 30 RT.011/004 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi MUSA sedang mengerjakan pembangunan kosan di lantai II lalu tiba-tiba datang Terdakwa MUH. ARMAWADDIN Alias ADI Bin LA AOWU dan istrinya menghampiri Saksi MUSA sambil marah-marrah oleh karena halamannya kotor terkena kotoran semen sehingga terjadi cekcok kemudian Saksi ARDHEA SANDI YUDA PRATAMA (korban) yang sedang berada di dalam kamar kosan di lantai I mendengar keributan keluar dari kamarnya untuk melihat keributan dan setelah itu Terdakwa MUH. ARMAWADDIN Alias ADI Bin LA AOWU serta istrinya turun ke lantai I kemudian istri Terdakwa tanpa sebab yang jelas mendumel memaki korban dan Terdakwa MUH. ARMAWADDIN Alias ADI yang emosi melihat Saksi ARDHEA SANDI

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan NOMOR 352/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA PRATAMA (korban) dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal langsung memukul korban ke bagian wajah sebanyak kurang lebih 3 kali sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka berdarah pada bagian wajahnya yang selanjutnya datang Saksi JAJANG HIDAYAT untuk melerainya;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ARDHEA SANDI YUDA PRATAMA menderita luka robek dibawah mata, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 24/VER/RSS/VIII/2018 atas nama ARDHEA SANDI YUDA PRATAMA tanggal 28 Juli 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh RAHMA YUNITA dokter jaga IGD RS. Sukmul Sisma Medika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka robek di bawah mata kanan dan pipi kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARMAWADDIN Alias ADI Bin LA AOWU pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018 bertempat di Rumah kosan Jl. Warakas III Gang 06 Nomor30 RT.011/004 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi MUSA sedang mengerjakan pembangunan kosan di lantai II lalu tiba-tiba datang Terdakwa MUH. ARMAWADDIN Alias ADI Bin LA AOWU dan istrinya menghampiri Saksi MUSA sambil marah-marah oleh karena halamannya kotor terkena kotoran semen sehingga terjadi cekcok, kemudian Saksi ARDHEA SANDI YUDA PRATAMA (korban) yang sedang berada di dalam kamar kosan di lantai I mendengar keributan keluar dari kamarnya untuk melihat keributan dan setelah itu Terdakwa MUH. ARMAWADDIN Alias ADI Bin LA AOWU serta istrinya turun ke lantai I,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan NOMOR 352/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian istri Terdakwa tanpa sebab yang jelas mendumel memaki korban dan Terdakwa MUH.ARMAWADDIN Alias ADI yang emosi melihat Saksi ARDHEA SANDI YUDA PRATAMA (korban) dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal langsung memukul korban ke bagian wajah sebanyak kurang lebih 3 kali sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka berdarah pada bagian wajahnya yang selanjutnya datang Saksi JAJANG HIDAYAT untuk melerainya;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ARDHEA SANDI YUDA PRATAMA menderita luka robek di bawah mata, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 24/VER/RSS/VIII/2018 atas nama ARDHEA SANDI YUDA PRATAMA tanggal 28 Juli 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh RAHMA YUNITA dokter jaga IGD RS. Sukmul Sisma Medika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka robek di bawah mata kanan dan pipi kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARMAWADDIN Als. ADI bin LA AOWU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Subsider kami melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
1(satu) unit Kacamata warna Hitam dengan kaca/lensa sebelah kiri pecah dikembalikan kepada saksi Ardhea Sandi Yudha Pratama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya :

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Primer maupun Subsider, karenanya terdakwa mohon dibebaskan seraya pemulihan nama baiknya sesuai harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan tanggal 20-Juni-2019 Nomor 1120/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARMAWADDIN Als ADI Bin LA AOWU** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARMAWADDIN Als ADI Bin LA AOWU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit kacamata warna hitam dengan kaca/lensa sebelah kiri pecah, dikembalikan kepada saksi ARDHEA SANDI YUDA PRATAMA;
 - Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa:
 - 1) Foto-foto puing bangunan berupa batu-batu yang berjatuh di rumah Terdakwa da foto asbes rumah Terdakwa yang pecah akibat kejatuhan puing batu dari pembangunan rumah korban, fotokopi dari fotokopi;
 - 2) Surat Keterangan Rumah Sakit Royal Progress atas nama MUH ARMAWADDIN tertanggal 21 Juni 2018, fotokopi sesuai salinan asli;
 - 3) Fotokopi Visum et Repertum No. 24/VER/RSS/VIII/2018 tanggal 28 Juli 2018 atas nama ARDHEA SANDI YUDA PRATAMA, fotokopi dari fotokopi;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan NOMOR 352/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Surat Pernyataan atas nama WAODE KANUFIA DIKI tanggal 26 September 2018, fotokopi dari fotokopi;
- 5) Fotokopi Hasil Pemeriksaan Endoskopi Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih atas nama Pasien Tn. Muh. Armawaddin, fotokopi sesuai asli;
- 6) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama ARDHEA SANDI YUDA PRATAMA, fotokopi dari fotokopi;
- 7) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama JAJANG HIDAYAT, fotokopi dari fotokopi;
- 8) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama MUSA, fotokopi dari fotokopi;
- 9) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama LILIK NUGROHO, fotokopi dari fotokopi;
- 10) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama WAHYUDIN, fotokopi dari fotokopi;
- 11) Fotokopi Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-450/JKTUT/2018 atas nama Terdakwa MUH. ARMAWADDIN Als ADI Bin LA AOWU, fotokopi sesuai asli;
- 12) Fotokopi Resume Medis Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Departemen Neurologi Divisi Neurobehavior atas nama Muh. Armawaddin, fotokopi sesuai asli;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 27-Juni-2019 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Utr., jo. Nomor 1120/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr., dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8-Juli-2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Utr., jo. Nomor 1120/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr., tertanggal 8-Juli-2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20-September-2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*), sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13-September-2019 diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1120/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal d a p a t diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1120/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 20-Juni-2019, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28-Juli-2019 sekira jam 10.30' WIB telah terjadi pemukulan terhadap saksi Ardhea Sandi Yuda Pratama di jalan Warakas III Gg.6 No.30 Rt.011/Rw.04 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa, menggunakan tangan kanan mengenai sekitar mata sebelah kiri saksi Ardhea Sandi Yuda Pratama ;
- Bahwa mulanya terjadi cek-cok mulut antara tukang bernama Musa dengan isteri Terdakwa berkenaan dengan percikan debu bongkaran pekerjaan tukang ke rumah terdakwa karena terbawa angin ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan NOMOR 352/PID/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ardhea Sandi Yuda Pratama sempat mengatakan “kalo saya anjing, saya menggonggong” kepada isteri terdakwa, lalu spontan Terdakwa menerjang saksi dan terjadilah pemukulandengan tangan kosong dan tendangan dengan kaki, sampai dileraikan oleh saksi Jajang ;
- Bahwa akibat terjangan dan pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi Ardhea Sandi Yuda Pratama mengalami luka di bawah mata kiri ;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ardhea Sandi Yuda Pratama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Dakwaan Primer melanggar pasal 351 ayat (2) yakni melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain menderita luka berat, tidak terbukti, karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Dakwaan Subsider melanggar pasal 351 ayat (1) yakni melakukan Penganiayaan telah terbukti berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan bukti visum et repertum No.24/VER/RSS/VIII/2018 tanggal 28-Juli-2018 telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa di dalam memori Bandingnya Terdakwa berpendapat bahwa tidak seorangpun saksi yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan, karena pada hari Sabtu tanggal 28-Juli-2019 sekira jam 10.30' WIB di jalan Warakas III Gg.6 No.30 Rt.011/Rw.04 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi Percekcokan dan keributan serta perkelahian yang melibatkan terdakwa dan saksi Ardhea Sandi Yuda Pratama dimana kedua pihak serta saksi lain terlibat saling pukul dan saling tendang tanpa dapat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan NOMOR 352/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih siapa yang melakukan dan tidak melakukan, karena semuanya telah terlibat saling pukul dan saling tendang ;

Menimbang, bahwa alasan ke eratan terdakwa tersebut tidak menghapuskan fakta yang terungkap dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam Putusan Nomor 1120/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 20-Juni-2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karenanya Putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, sehingga Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang- Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1120/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 20-Juni-2019, yang dimohonkan Banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **14-November-2019** oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, SH.MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan NOMOR 352/PID/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut dibacakan pada hari **SENIN** tanggal **2-Desember-2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **SUPY ANTORRO MUCHIDIN, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

KETUA MAJELIS HAKIM

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

NUR HAKIM, SH.MH.

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPY ANTORRO MUCHIDIN, SH.MH.